

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

Amirkan Nasution

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

amirkannasution@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 mendefenisikan tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan (pasangan tersebut) maupun bagi orang lain (masyarakat). Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Perkawinan

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang perlu dilindungi oleh berbagai unsur, Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah kongkret untuk melindungi hak anak. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak, orang dewasa, lingkungan sendiri, atau orangtuanyapun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama serta bangsa dan negara. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan yang satu adalah keturunan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak sah.¹

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002 hal. 28

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada pasangan suami-isteri yang mampu untuk segera melaksanakannya, jalan yang dipilih oleh Allah SWT agar pasangan suami-isteri dapat bekerja sama, tanggung jawab, serta melestarikan keturunan (anak - cucu) dan bertujuan agar bisa terbangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahma*. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.²

Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum fiqih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Tidak dimungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaatnya jika kita dapat mengelolanya dengan baik.³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 mendefinisikan tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain pernikahan dapat pula diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami-istri yang harus bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 (dua) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada pasangan suami-isteri yang mampu untuk segera melaksanakannya, jalan yang dipilih oleh Allah SWT agar pasangan suami-isteri dapat bekerja sama, tanggung jawab, serta melestarikan keturunan (anak - cucu) dan bertujuan agar bisa terbangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahma*. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.⁶

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan (pasangan tersebut) maupun bagi orang lain (masyarakat), karena dapat dibaca dalam suatu surat yang resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila mana perlu dan dapat dipakai sebagai akta otentik. Pencatatan perkawinan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menentukan bahwa peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal.7

³ Happy Santoso, *Nikah siri apa untungnya*, Visimedia, Jakarta, 2007, hal. 1

⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 11

⁵ Amiur Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Perkawinan sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 43

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dimana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi karena merupakan anjuran dari pemerintah, nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan. Dari sinilah kemudian kasus nikah menjadi fenomena tersendiri. suatu pernikahan telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Penelitian, yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan.
3. Pengumuman
4. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, agar perkawinan itu sah. Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan Pegawai Pencatat Perkawinan, begitu pula wali mempelai wanita, para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan muncul, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti autentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang didalamnya memuat sebagai berikut:⁷

- a. Nama, tanggal, dan tempat lahir, agama dan kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
- b. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.
- c. Izin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali atau pengadilan.

⁷ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan dibawah umur 16 tahun bagi wanita.
- e. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
- f. Persetujuan kedua mempelai
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota TNI
- h. Perjanjian perkawinan jika ada
- i. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga telah diperkuat dengan Pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini tentu saja merugikan anak, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 100 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 42 :“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tepat pada Pasal 55 menegaskan bahwa ayat (1) menerangkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dan pada ayat (2) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu: bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan

⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan yang tidak tercatat atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di masyarakat adat, pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut agama yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai (pesta) .

Pelaksanaan perkawinan di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam (plural) suku serta budayanya, sudah barang tentu hukum adanya beraneka ragam pula. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, memuat ketentuan tentang sahnyanya perkawinan, yakni "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat.

Masyarakat Hukum Adat tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil yang berakibat pada banyak lain hal, seperti:

1. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.
2. Pewarisan: Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Oleh karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
3. Dampak psikologis: Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian. Bagi masyarakat Hukum Adat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki akibat lebih, yaitu tunjangan anak dan istri yang tidak didapatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga sangat merugikan seorang perempuan karena perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta

gono-gini jika terjadi perceraian, karena perkawinan tersebut secara hukum tidak pernah terjadi.

Akibat hukum tersebut terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Akibat hukum perkawinan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil secara hukum negara berdampak pada beberapa hal, seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan, dampak pendidikan. Akibat hukum lainnya apabila ada warga masyarakat yang akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). walau sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan Masyarakat

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti autentik berupa akta nikah (akta perkawinan).⁹

Pada perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Tidak dicatatkan perkawinan akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Pasal 42 dan 43 Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, yang menyatakan bahwa : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam yang mengatur jelas tentang harta bersama perkawinan, yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

⁹ Amin Summa, *Hukum Kekeluargaan Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), hlm. 47

Dalam ketentuan BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-isteri”.

Dalam pandangan Islam, Nikah siri tetaplah sah karena dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan tersebut, yaitu adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qobul, sedangkan nikah siri adalah pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam, namun pernikahannya atau pihak calon suami-istri tidak tercatat dalam pencatatan agama, seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang ditegaskan oleh Arif Gosita¹⁰ yang mengemukakan bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Dari ungkapan tersebut, maka dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Arief Gosita, yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan di bidang hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti: (1) kedudukan anak sah dan hukum waris, (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin, (3) kewajiban orang tua terhadap anak, serta (4) sebelum dewasa anak dan perwalian.

Jika berdasarkan Pasal 863 – Pasal 873 KUHPperdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, bunyi pasal tersebut adalah: “Anak

¹⁰ ArifGosita, 1996, *MasalahPerlindunganAnak*. Jakarta: AkademikaPressindo. hal.1.

yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah. Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Beberapa perkara yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Tulungagung dan juga hasil diskusi dengan para Hakim dapat diberikan data bahwa permohonan Asal Usul Anak yang diterima adalah perkara yang berkaitan dengan adanya suatu perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama namun telah dilaksanakan secara sirri, tetapi oleh mereka anak hasil perkawinan itu telah dimintakan pengesahannya sebagai anak yang sah dengan mengajukan perkara asal usul anak untuk mendapatkan Akta Kelahirannya. Sekilas memang boleh-boleh saja seperti itu sesuai dengan kewenangan peradilan agama yang berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan dengan produknya berupa Penetapan.

Selanjutnya dengan salinan penetapan tersebut akan menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak bagi mereka para pihak yang

memerlukannya. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Konsekuensi dengan adanya penetapan isbat nikah dalam putusan dan penetapan asal-usul anak dalam putusan di Pengadilan Agama Tulungagung akan berakibat hukum terhadap anakanak yang dilahirkan.

Adapun akibat hukum yang timbul dengan ditetapkannya isbat nikah dan penetapan asal-usul anak menurut Ibu Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan , adalah Anak-anak yang Lahir dari Perkawinannya Menjadi Anak Sah Dasar hukumnya adalah Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dalam pasal 274 KUH Perdata disebutkan, bahwa pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengesahan berdasarkan pasal 274 KUH Perdata dilakukan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Presiden. Selanjutnya, dalam pasal ini juga disebutkan siapa saja yang berhak mengajukan pengesahan , yaitu kedua orangtua yang lalai mengakui anak sebelum atau pada saat pernikahan. 20 Demikian pula dalam pasal 277 KUH Perdata dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan anak yang disahkan adalah sama dengan anak yang sejak semula adalah Sah. Oleh karena itulah Pengadilan harus berhati-hati dalam masalah pengajuan permohonan asal usul anak ini karena akan berakibat secara langsung dengan Hukum Waris apabila ada salah satu pihak dari kedua orangtuanya yang meninggal dunia

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Tulungagung terkait kewenangan absolut, peneliti menemukan bahwa Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syari’ah.

Terkait dengan upaya hukum yang dapat ditempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, To’if menerangkan Untuk menyelesaikan pelanggaran atas pencatatan perkawinan, sekaligus sebagai upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak.

Pengadilan Agama, melalui produk hukumnya berupa penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak dapat digunakan sebagai alas hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Isbat Nikah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas pada hal-hal:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- 2) Hilangnya Akta Nikah

- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Pengadilan Agama dapat saja menerima dan memutus perkara tersebut dengan melihat kepada itikad baik dari para pihak karena hal ini berkaitan dengan kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tiada peraturan hukumnya tentang hal-hal yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, isbat nikah masih terbuka terhadap perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan pihak pencatat nikah.

Atas dasar pengesahan atau menetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, selanjutnya oleh pemohon dapat digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah dan dari Kutipan Akta Nikah tersebut, pemohon dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah anak yang sah, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sementara perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka sudah tepat bila Majelis Hakim berpendapat bahwa isbat nikah dapat dijadikan alas hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi.

Jika perkawinan orangtuanya telah sah dengan pengesahan nikah, secara otomatis anak yang lahir menjadi anak yang sah. Hukum perdata Islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara asal-usul seorang anak dari kehilangan nasab, kebohongan, dan kepalsuan dan menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan penetapan asal-usul anak dari pihak yang berwenang mana kala terjadi permasalahan dengan tujuan untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan sebagai orang yang tidak punya bapak, sehingga anak berhak mendapat perlindungan hukum dari lembaga yang berwenang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi perkawinan yang tidak dicatat menurut undang-undang tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatat diidentikkan dengan perkawinan secara agama dan adat. Perkawinan yang tidak tercatat dan dijalankan sebagian umat Islam di Indonesia adalah mengadopsi pemahaman dalam kitab fiqh yang menyatakan pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa harus dicatatkan. Menurut Hukum Perkawinan Indonesian

perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-rukunnya dan dilakukan di hadapan pegawai pencata nikah (KUA). Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah bisa dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat hanyalah melalui isbat nikah (penetapan nikah) penetapan asal usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai).

Saran

Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam masalah penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak, karena akan berakibat secara langsung dengan hukum waris apabila ada salah satu pihak dari kedua orangtuanya meninggal dunia. Sudah saatnya Pengadilan Agama dapat menerima proses pengajuan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak atau dengan menerima langsung perkara permohonan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak yang belum memiliki akta meskipun berusia lebih dari satu tahun dengan suatu rujukan/dasar hukum yang diadopsi dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 27.

Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orangtua yang bersangkutan dan idealnya anak sudah diberikan Akta kelahiran paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan di Kantor Catatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- ArifGosita, 1996, *MasalahPerlindunganAnak*. Jakarta: AkademikaPressindo.
- Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Perkawinan sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Amin Summa, *Hukum Kekeluargaan Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding* (Pustaka Yustisia, Jakarta.2010)
- Martiman Prodjhohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta,
- Happy Santoso, *Nikah siri apa untungnya*, Visimedia, Jakarta, 2007,

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1985,
J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Perkawinan*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008,
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana), Jakarta 2006,
Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika dan
Implementasinya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010),
Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Perkawinan
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
Instruksi Presiden. Nomor, 1. Tahun, 1991. *Tentang*, Kompilasi Hukum Islam.